

KEBIJAKAN AKADEMIK

KA – 01 – PJM

Revisi	
Tanggal	
Dikaji Oleh	
Disetujui Oleh	

Pusat Jaminan Mutu		Disetujui Oleh:
Revisi ke 03	Tanggal 01 Juni 2011	

KATA PENGANTAR

Kebijakan akademik ini merupakan upaya penjabaran Tri Darma sesuai Rencana Strategi untuk menghadapi tuntutan perkembangan jaman pada segala tingkatan baik untuk masa kini dan ke depan. Agar dapat diterima dan dapat dilaksanakan oleh segenap sivitas akademika, maka Kebijakan Akademik ini disusun dengan mempertimbangkan aspek moral, etika dan budaya yang mewarnai nilai-nilai jati diri. Kebijakan Akademik ini berlaku bagi kegiatan akademik secara menyeluruh.

Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Peraturan Akademik dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Akademik (Manual Mutu, Manual Prosedur, Instruksi Kerja dan dokumen – dokumen penunjang) harus dikembangkan secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan selanjutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1. PENDAHULUAN	1
2. BUTIR-BUTIR STANDAR AKADEMIK	2
LANDASAN FILOSOFIS	2
NILAI – NILAI UTAMA	2
PRINSIP DASAR	2
VISI	2
MISI	3
TUJUAN	3
3. ISU – ISU STRATEGIS	4
BIDANG PENDIDIKAN DAN KEMAHASISWAAN	4
BIDANG PENELITIAN	4
BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4
BIDANG KERJASAMA INSTITUSIONAL	4
4. KEBIJAKAN AKADEMIK	5
2.1. BIDANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEMAHASISWAAN	5
2.2. BIDANG PENGEMBANGAN PENELITIAN	8
2.3. BIDANG PENGEMBANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	10
2.4. BIDANG PENGEMBANGAN KERJASAMA INSTITUSIONAL	12
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan visi dan misi yang diembannya telah menyusun rencana pengembangan 5 tahun ke depan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Perguruan Tinggi. Penyusunan Rencana Strategis Perguruan Tinggi diawali dengan evaluasi diri untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang kemudian digunakan dalam menyusun isu strategis. Tiga isu yaitu (1) otonomi, (2) penyehatan organisasi dan (3) peningkatan daya nasional.

Otonomi diharapkan memberikan peluang untuk akselerasi dan ruang gerak lebih leluasa bagi dinamika perkembangan di kemudian hari. Penyehatan organisasi dipilih karena organisasi yang sehat menjadi prasyarat utama untuk dapat berkontribusi pada kebebasan akademik, inovasi dan kreativitas, mendorong efisiensi, efektivitas, dan tanggungjawab organisasi dan menjadikan perguruan tinggi sebagai asset bukan sebagai beban. Peningkatan daya saing nasional dilaksanakan dengan mendorong program/disiplin ilmu yang dapat menaikkan daya saing bangsa melalui peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Ketiga isu strategis tersebut kemudia dijabarkan menjadi lima bidang pengembangan dalam lingkup akademik, yaitu (1) Bidang Pengembangan Pendidikan dan Kemahasiswaan , (2) Bidang Pengembangan Penelitian, (3) Bidang Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat, (4) Bidang Pengembangan Internasional dan (5) Bidang Pengembangan Penunjang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.

Kebijakan akademik ini disusun untuk menjabarkan kebijakan-kebijakan dasar dalam lingkup akademik yang tertuang dalam rencana strategis. Kebijakan akademik ini selanjutnya dijadikan landasan dan pedoman bagi pelaksanaan program-program yang telah disusun dan disepakati sebagai upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dan kualitas secara terus-menerus.

BAB II

FALSAFAH, NILAI, PRINSIP DASAR, VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. LANDASAN FILOSOFIS

Putera Batam sebagai lembaga pendidikan tinggi menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan cita-cita nasional untuk meningkatkan mutu kehidupan serta martabat manusia yang berlandaskan iman dan takwa. Dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan pada Pancasila sebagai falsafah bangsa dan ideologi Negara.

2.2. NILAI – NILAI UTAMA

Dalam melaksanakan kegiatannya sivitas akademika wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai sebagai berikut :

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Etika moral, keadilan, kejujuran, kearifan dan pengabdian terbaik.
- 3) Keunggulan Kepeloporan, kemandirian, dan bertanggungjawab, kreativitas, inovatif, dinamis serta efisien.
- 4) Keterbukaan, manusiawi, berwawasan nasional dan global.

2.3. PRINSIP DASAR

Sebagai Perguruan Tinggi swasta yang bersifat nirlaba, dikembangkan berdasar prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

- 1) Aktualisasi nilai-nilai filosofis Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Mengacu pada prinsip-prinsip organisasi yang sehat dan otonom melalui program-program yang berkelanjutan, transparan, akuntabel dan mampu meningkatkan kesejahteraan serta daya saing bangsa.

2.4. VISI

Menjadi perguruan tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang menghasilkan insan yang cerdas, kompetitif dan berbudi luhur serta mampu bersaing secara profesional di tingkat nasional pada tahun 2018.

2.5. MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- 2) Menyelenggarakan penelitian terapan di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.6. TUJUAN

- 1) Menghasilkan lulusan yang cerdas, kompetitif, dan berbudi luhur dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Menghasilkan karya penelitian terapan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- 3) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS

3.1. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEMAHASISWAAN

- 1) Pendidikan yang berkualitas dengan standar internasional dan relevan dengan kepentingan masyarakat.
- 2) Keterbatasan sumber daya untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
- 3) Pengembangan *soft-skill* mahasiswa untuk meningkatkan daya saing lulusan masyarakat.
- 4) Peran alumni untuk meningkatkan networking.

3.2. BIDANG PENELITIAN

Pengembangan relevansi penelitian untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

3.3. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas yang didukung dengan kegiatan penelitian yang dapat menjadi sarana belajar mahasiswa yang efektif serta sarana untuk ikut memberdayakan masyarakat.

3.4. BIDANG KERJA SAMA INSTITUSIONAL

Efektivitas kerja sama dengan pihak pemerintah dan swasta, termasuk institusi di luar negeri, untuk mendukung perkembangan organisasi.

BAB IV

KEBIJAKAN AKADEMIK

4.1. BIDANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEMAHASISWAAN

4.1.1. Tujuan Pengembangan Pendidikan dan Kemahasiswaan

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan dan kompetensi sebagai profesional di bidangnya.

4.1.2. Kebijakan Dasar

- a. Meningkatkan mutu proses pendidikan melalui keragaman seleksi untuk menjaring calon mahasiswa yang lebih bermutu baik di bidang akademik dan non-akademik.
- b. Mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan dalam persaingan di dunia kerja serta mengembangkan proses belajar mengajar yang mengacu kepada *problem based learning* dan *student centered learning* dengan memanfaatkan teknologi terkini.
- c. Memberikan kesempatan dan keterampilan kepada mahasiswa untuk belajar dan berkembang dengan optimal.
- d. Memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan kepribadian, bakat, minat, dan pembinaan diri.
- e. Menyediakan dosen yang berkualitas, sarana dan prasarana pendidikan yang cukup dan modern dalam memfasilitasi proses belajar mengajar dalam atmosfer akademik yang kondusif.
- f. Menerapkan sistem penjaminan mutu bidang pendidikan.

4.1.3. Kebijakan Operasional

- a. Kebijakan Operasional dalam lingkup input (calon mahasiswa)
 - 1) Setiap calon mahasiswa harus melalui sistem seleksi yang ditetapkan tanpa kecuali
 - 2) Ujian masuk ditujukan untuk seleksi calon mahasiswa baru dengan prestasi terbaik sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
 - 3) Setiap calon mahasiswa harus bebas narkoba pada saat mendaftar. Selama menjadi mahasiswa juga harus bebas narkoba.

- 4) Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan akademis sebagai mahasiswa dan keimigrasian Republik Indonesia memperoleh hak yang sama tanpa mengalami diskriminasi dalam hal suku bangsa, bahasa, agama dan keyakinan serta gender untuk menjadi mahasiswa.
 - 5) Setiap mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai-nilai luhur falsafah Pancasila, akademik dan budaya Indonesia baik di dalam maupun di luar kampus.
 - 6) Setiap mahasiswa wajib mentaati peraturan akademik yang ditetapkan.
- b. Kebijakan Operasional dalam lingkup proses pembelajaran
- 1) Kurikulum yang berlaku mengacu kepada pencapaian kompetensi masing-masing bidang ilmu sejalan dengan visi, misi dan tujuan pendidikan. Penyusunan Kurikulum juga memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, hasil-hasil benchmarking secara internasional, serta kebutuhan pembangunan.
 - 2) Sistem pembelajaran diarahkan pada terbentuknya sumber daya manusia berkualitas yang memiliki ciri sebagai innovator, *entrepreneur*, pembelajar sepanjang hayat, mandiri, berpikir kritis, mampu memecahkan permasalahan di bidang keahliannya, serta memiliki kepribadian Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai moral Pancasila.
 - 3) Setiap dosen wajib menyelenggarakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan tepat waktu, sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional dan peraturan akademik yang berlaku.
 - 4) Setiap dosen wajib menjunjung tinggi profesionalisme di dalam penyelenggaraan proses pembelajaran serta melakukan penbaharuan materi dan metode pembelajaran secara berkelanjutan.
 - 5) Setiap dosen wajib melaksanakan evaluasi proses pembelajaran secara adil, relevan serta transparan terhadap setiap mata kuliah yang diasuh. Evaluasi pembelajaran berdasarkan pada sistem SKS murni, dimana kegiatan 1 sks dalam setiap minggu adalah 50 menit tatap muka, minimum 50 menit terstruktur, dan 50 menit kegiatan mandiri.
 - 6) Setiap mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 7) Plagiat, menyontek, mencontoh dengan sengaja karya orang lain tanpa seijin pemilik sah, mengganti kehadiran seseorang di dalam kelas merupakan perbuatan pelanggaran akademik berat yang dapat dijatuhi sanksi maksimal sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.
 - 8) Sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, termasuk laboratorium yang terakreditasi, disediakan untuk ketercapaian kompetensi yang telah ditetapkan bagi peserta didik.
 - 9) Dalam rangka untuk menuju kualitas pembelajaran yang setara dengan standar internasional maka setiap program studi berkewajiban secara bertahap melakukan penyetaraan (*benchmarking*) dengan pembelajaran di perguruan tinggi yang menjadi acuan.
 - 10) Untuk mewujudkan “internasionalisme”, setiap program studi yang telah memenuhi syarat dapat melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi lain yang memiliki status dan kualitas minimal setara dengan Institusi.
- c. Kebijakan Operasional dalam lingkup output
- 1) Setiap mahasiswa wajib menempuh ujian tugas akhir/skripsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 2) Standar mutu lulusan mengacu kepada kompetensi yang telah ditetapkan untuk masing-masing bidang studi, termasuk kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan informasi teknologi dan bahasa asing.
 - 3) Setiap lulusan wajib menjadi anggota ikatan alumni serta memberikan umpan-balik yang bermanfaat bagi almamater.
 - 4) Setiap alumni wajib menjunjung tinggi nilai-nilai luhur serta martabat bangsa dan negara dimanapun berada, seperti yang tercantum dalam naskah janji wisudawan.
 - 5) Setiap alumni diharapkan mampu menjadi pelopor dan dinamisator pembangunan.
 - 6) Setiap alumni berhak memperoleh informasi perkembangan almamater melalui sumber yang telah ditetapkan serta mengikuti yang diselenggarakan oleh ikatan alumni.

4.2. BIDANG PENGEMBANGAN PENELITIAN

4.2.1. Tujuan Pengembangan Penelitian

- a. Pengembangan manajemen penelitian dalam struktur organisasi Perguruan Tinggi yang otonom dan manajemen yang sehat.
- b. Mengembangkan kuantitas dan kualitas penelitian untuk mendukung pencapaian visi, meningkatkan atmosfer akademik dan program internasionalisasi serta daya saing nasional.
- c. Meningkatkan penelitian yang diarahkan kepada pengembangan, pemanfaatan dan penuntasan permasalahan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya hayati dan kelautan, teknologi, budaya, sosial kemasyarakatan dan kesehatan.

4.2.2. Kebijakan Dasar

- a. Mengembangkan payung penelitian.
- b. Mengembangkan relevansi penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia usaha dan industri serta masyarakat pada umumnya.
- c. Mengembangkan penelitian-penelitian unggulan.
- d. Meningkatkan kiprah dalam hal penelitian dan publikasi bertaraf internasional.
- e. Meningkatkan perolehan HAKI.
- f. Mengembangkan inkubator bisnis untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil penelitian menjadi unit bisnis.
- g. Meningkatkan pendapatan institusi dari proyek penelitian kerja sama.

4.2.3. Kebijakan Operasional

- a. Kebijakan operasional dalam lingkup kelembagaan penelitian
 - 1) Penguatan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kelembagaan penelitian sehingga memungkinkan untuk menjalin kerja sama dan networking eksternal secara lebih efektif.
 - 2) Institusi menetapkan standar mutu dan kinerja kelembagaan penelitian.
 - 3) Institusi menetapkan standar mutu, standar proses dan standar monitoring/evaluasi semua penelitian yang dilakukan oleh peneliti Institusi.

- 4) Institusi menetapkan *incentive & reward system* yang berkeadilan bagi peneliti/kelompok peneliti yang berprestasi.
 - 5) Institusi menetapkan *early warning system* yang efektif bagi dosen-dosen yang enggan melaksanakan penelitian.
- b. Kebijakan Operasional dalam lingkup input penelitian
- 1) Institusi mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana (*hardware* dan *software*) penunjang penelitian yang dapat diakses oleh peneliti (dosen dan mahasiswa).
 - 2) Setiap dosen berkewajiban melaksanakan penelitian sesuai dengan standar mutu yang berlaku, baik secara mandiri maupun secara kelompok.
 - 3) Institusi mengupayakan penyediaan DBMS dan Sistem Informasi Mahasiswa penelitian sesuai dengan standar nasional & internasional, yang dapat diakses oleh semua peneliti.
 - 4) Institusi mengupayakan penyediaan sistem informasi (*e-library*) sesuai dengan standar nasional & internasional, yang dapat diakses oleh semua peneliti.
 - 5) Institusi mengupayakan peningkatan kompetensi para peneliti untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan hasil penelitian; baik penelitian bersifat monodisiplin, multi-disiplin, maupun interdisiplin.
- c. Kebijakan Operasional dalam lingkup proses penelitian
- 1) Kompetensi penelitian yang ditetapkan Institusi mengacu kepada pencapaian kompetensi masing-masing bidang ilmu sejalan dengan visi, misi dan tujuan.
 - 2) Pembelajaran penelitian diarahkan pada terbentuknya sumber daya manusia peneliti berkualitas, yang mampu memecahkan permasalahan penelitian, baik dengan pendekatan monodisiplin, multi-disiplin maupun interdisiplin.
 - 3) Setiap peneliti berkewajiban menyelenggarakan proses penelitian yang berkualitas, inovatif-kreatif, efisien dalam resources sharing, sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
 - 4) Kelembagaan penelitian berkewajiban menyelenggarakan administrasi dan manajemen penelitian yang professional sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan mengacu kepada standar nasional dan internasional.

- 5) Kelembagaan penelitian berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi proses penelitian dalam rangka akuntabilitas penelitian sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
 - 6) Institusi berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai untuk mencapai kompetensi peserta didik yang telah ditetapkan.
 - 7) Dalam rangka untuk mewujudkan kompetensi dan relevansi penelitian, setiap program studi/Bagian berkewajiban menyusun Agenda Riset sesuai dengan bidang keilmuannya dengan mengacu pada perkembangan Riset dan Teknologi.
- d. Kebijakan operasional dalam lingkup hasil penelitian
- 1) Setiap peneliti berkewajiban mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya mengikuti kaidah-kaidah dan standar mutu publikasi ilmiah.
 - 2) Standar mutu hasil-hasil penelitian mengacu kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan stakeholder dan standar mutu ilmiah yang ditetapkan.
 - 3) Setiap peneliti berkewajiban menjadi anggota himpunan profesi sesuai dengan bidang keilmuannya.
 - 4) Setiap peneliti berkewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah dan kode etik profesi peneliti sesuai dengan standar nasional dan internasional.
 - 5) Institusi berkewajiban mendorong setiap peneliti untuk dapat menjadi pelopor dan dinamisator dalam kehidupan masyarakat ilmiah sesuai dengan bidang keilmuannya.
 - 6) Institusi berkewajiban memfasilitasi publikasi ilmiah regular sesuai dengan standar nasional dan internasional yang ditetapkan.

4.3. BIDANG PENGEMBANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.3.1. Tujuan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Mengembangkan manajemen pengabdian kepada masyarakat dalam struktur organisasi yang otonom dan manajemen yang sehat.
- b. Meningkatkan pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat dan secara resiprokal menerima informasi, masukan, bantuan masyarakat untuk meningkatkan relevansi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat itu sendiri.

4.3.2. Sasaran Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Kurikulum yang beraksentuasi pada domain kognitif, psikomotorik dan affektif.
- b. Program pemagangan untuk mahasiswa.
- c. Peningkatan incubator business.
- d. Sosialisasi teknologi tepat guna, program pendamping, promosi produk dan hukum.

4.3.3. Kebijakan Dasar

- a. Peningkatan relevansi pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan aturan baku dan standar kualitas produk hasil kegiatan dan optimalisasi monitoring dan evaluasi setiap kegiatan. Ke dalam, perlu peningkatan motivasi dan kemampuan staf akademik dalam merancang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen pengabdian kepada masyarakat melalui penataan kembali peran dan fungsi ke dalam organisasi dan manajemen yang baik,
- c. Meningkatkan pendapatan institusi dari kegiatan layanan masyarakat.

4.3.4. Kebijakan Operasional

- a. Teknologi tepat guna, pelatihan dan bimbingan produk
 - 1) Penggunaan teknologi tepat guna untuk peningkatan produksi barang dan jasa.
 - 2) Memperbanyak pelatihan dan bimbingan teknologi baru kepada para produsen di masyarakat.
 - 3) Memperbanyak produk paten yang ada di masyarakat.
- b. Promosi dan bimbingan
 - 1) Memperbanyak promosi, display, exhibition dan teknologi tepat guna untuk dimasyarakatkan.
 - 2) Membuka sarana promosi berupa toko buku, galeri, bengkel kerja, perbankan, toko, untuk promosi produk yang dihasilkan.
 - 3) Melakukan bimbingan peningkatan produk-produk yang bisa dijangkau sesuai dengan kemampuan masyarakat.
- c. Pelatihan, stimulasi dan pelayanan jasa
 - 1) Memperbanyak kursus-kursus pelatihan, keterampilan dan cara pemasaran produk yang dibutuhkan

- 2) Membantu meningkatkan dan memperluas kualitas dan kuantitas produksi
 - 3) Melakukan stimulasi, pemutaran film dan ceramah tentang produksi dan distribusi barang
 - 4) Membuka pasar/toko, *mall*, bengkel, klinik dan koperasi.
- d. Pendamping, konseling dan paten
- 1) Melakukan pendampingan bagi produsen yang baru
 - 2) Memberikan konseling untuk bidang jasa, pajak, kredit bank dan hukum.
 - 3) Memperbanyak hak paten produsen barang di masyarakat.

4.4. BIDANG PENGEMBANGAN KERJA SAMA INSTITUSIONAL

4.4.1. Tujuan Pengembangan Kerja Sama Institusional

- a. Mendapatkan sinergi yang akan mendukung pengembangan otonomi Institusi.
- b. Mempertajam focus pengembangan Institusi di setiap bidang pengembangan menuju pencapaian kualitas institusi berstandar internasional.

4.4.2. Kebijakan Dasar

- a. Promosi pemahaman dan sensitivitas kultural bagi seluruh staf dosen dan mahasiswa.
- b. Pengembangan parthership internasional di bidang pendidikan, riset, beasiswa, pertukaran dosen dan pertukaran mahasiswa.
- c. Pemberian kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti program multicultural dalam studi maupun dalam interaksi sosialnya.
- d. Pengembangan kerja sama untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya.

4.4.3. Kebijakan Operasional :

Memperluas, menintensifkan dan mempertajam kerja sama yang saling menguntungkan antara Institusi dengan para pihak (stakeholders) di berbagai sektor.

- a. Kerja sama antara Institusi dengan instansi lain di dalam dan luar negeri.
 - 1) *Benchmarking* kurikulum program studi.

- 2) Program pertukaran dosen, mahasiswa, kerja sama penelitian.
 - 3) Pengembangan perpustakaan maya, digital library, e-library.
 - 4) Kerja sama pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
 - 5) Pengembangan *University Governance*.
 - 6) Penerbitan dan publikasi jurnal nasional maupun internasional secara berskala.
- b. Kerja sama antara Institusi dengan pemerintah pusat, provinsi dan lokal
- 1) Pengembangan kualitas sumber daya manusia / aparatur pemerintah, melalui program pendidikan.
 - 2) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah.
 - 3) Penelitian terapan secara bersama, join research untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.
 - 4) Pengembangan model pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Kerja sama antara Institusi dengan Pihak Bisnis
- 1) Penelitian dan pengembangan sektor kewirausahaan.
 - 2) Penciptaan lapangan kerja baru, khususnya bagi para alumni.
 - 3) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan sektor riil.
 - 4) Fasilitas bantuan modal kerja (dan pemagangan) bagi lulusan baru yang mau bergerak di sektor usaha bisnis.
- d. Kerja sama antara Institusi dengan Kelompok Warga
- 1) Kajian dan pengembangan *community college*.
 - 2) Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosialnya.
 - 3) Kajian dan pengembangan “*kompetensi khusus*” berbasis kebutuhan daerah dan masyarakat.
- e. Kerja sama antara Institusi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat
- 1) Kajian-kajian mengenai masalah-masalah penanggulangan kemiskinan, lingkungan hidup, Hak Asasi Manusia dan gender.
 - 2) Pengembangan dan pemantapan komitmen dan aksi bersama tentang berbagai isu lokal dan nasional, utamanya di bidang sosial,

ekonomi, politik, budaya, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. 2003. Sistem Pendidikan Nasional. UU No. 20 / 2003. Jakarta.
- Anonymous. 2003. Higher Education Long Term Strategy. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jakarta.
- Anonymous. 2003. Pedoman Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jakarta.
- Anonymous. 2003. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi. Kantor Sekretaris Negara RI. Jakarta.
- Anonymous. 2003. Manual Mutu Akademik. Pusat Jaminan Mutu Universitas Brawijaya. Malang.